

BAB III

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan yuridis penerapan AAUPB sebagai alat uji bagi hakim terhadap keputusan administrasi negara.
2. Untuk menjelaskan penerapan AAUPB dan indikator-indikatornya dalam putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

3.2. Kegunaan Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Acara Tata Usaha Negara pada khususnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar dapat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara tepat dalam putusan-putusannya.